

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D-III, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amdinur Pakpakan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hari Rusman, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Karacak No. 47 Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2017, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cigedug dan Cisurupan, Kabupaten Garut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 08 November 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 17 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 16 November 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Paitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 23 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2018 dengan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0143/HK.05/I/2018 tanggal 08 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-

Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 April 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/009/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di Cibeureum, RT. 001, RW.001, Desa Pakuwon, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, pada sekitar pertengahan bulan April 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa melayani Pemohon layaknya seorang isteri, dan Termohon tidak taat serta tidak patuh kepada Pemohon. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2017, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana

diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2017 pada sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi dan Berita Acara Sidang tanggal 3 Oktober 2017 dan tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/009/IV/2017 tanggal 4 April 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**saksi pertama Pemohon**) dalam kesaksiannya, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Termohon sering mencemburui Pemohon, dan Termohon tidak lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri kepada suaminya, dan sejak bulan Juni 2017 telah pisah rumah dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Ciroyom. Demikian pula saksi kedua (**saksi kedua Pemohon**) dalam keterangannya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri melayani suaminya, saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan sejak bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, sejak tanggal 4 April 2017, selama berumah tangga telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, sejak akhir bulan April 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak bulan Juni 2017

telah pisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salahsatu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan bathin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*", oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1439 *Hijriyah*, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 17 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharam* 1439 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 *Januari* 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)